



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm).**

Tempat lahir : Hulu Sungai Utara.

Umur/ tanggal lahir : 64 tahun / 25 Juli 1952.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mustika I Nomor a 23 RT.11 RW.01 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (KTP) / Jl. Bina Murni RT.05 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (Alamat tinggal).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (mendulang emas).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 April 2017 Nomor 122/Pid.B/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 April 2017 Nomor 122/Pen.Pid/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Subsider Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung Tab V warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan;
 - 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti deposit;
 - 1 (satu) lembar ATM BNI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 April 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

primer

Bahwa terdakwa **MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANJARBARU, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr ljai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari Sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdr/susi Susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipunkan dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. –

Subsider

Bahwa terdakwa **MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANJARBARU, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian di hari-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari tersebut termasuk hari sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdri susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipunkan dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANJARBARU, **menggunakan kesempatan main judi** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdri susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipunkan dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;

Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY HAKUBUN BIN YOSE HAKUBUN (Alm):**

- Bahwa saksi MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP TERDAKWA PADA HARI SABTU TANGGAL 18 FEBRUARI 2017 SEKIRA JAM 14.00 WITA DI JL BINA MURNI RT 05 Kel loktabat utara kec banjarbaru utara kota banjarbaru yang sedang melakukan judi togel online dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Ranto;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat dan pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tab V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan, 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti mendeposit, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi target operasi polisi;
- Bahwa didalam HP Nokia milik terdakwa sebai barang bukti terdapat pesan singkat yang berisi pesanan angka togel;
- Bahwa terdakwa setelah menerima pesanan angka togel membuka situs website judi togel online singapur selanjutnya terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Bandar judi online tersebut
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **BUDI HENDRI Als BUDI Bin ABDUL RAZAK (Alm):**

- Bahwa saksi pada tanggal 18 februari 2017 sekira sore hari berada di kantor Polres Banjarbaru karena ditangkap melakukan penjualan judi kupon putih;
- Bahwa pada saat di Polres Banjarbaru saksi melihat terdakwa yang di tangkap juga masalah judi kupon putih;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tersangka pernah menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengaku kepada saksi jika terdakwa memang benar telah menjual kupon putih melalui system online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RANTO Bin SAMSI HARYADI** telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan saksi didepan persidangan dibacakan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP TERDAKWA PADA HARI SABTU TANGGAL 18 FEBRUARI 2017 SEKIRA JAM 14.00 WITA DI JL BINA MURNI RT 05 Kel loktabat utara kec banjarbaru utara kota banjarbaru yang sedang melakukan judi togel

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi ricky;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat dan pada saat penangkapan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tab V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan, 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti mendeposit, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi target operasi polisi;
- Bahwa didalam HP Nokia milik terdakwa sebai barang bukti terdapat pesan singkat yang berisi pesanan angka togel;
- Bahwa terdakwa setelah menerima pesanan angka togel membuka situs website judi togel online singapur selanjutnya terdakwa mentransfer sejumlah uang ke Bandar judi online tersebut
- Bahwa barang bukti adalah benar

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA membenarkan keterangannya di dalam Berita acara pemeriksaan Polisi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atas nama sdri susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipun dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebak judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebak judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk samsung Tab V warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan;
- 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti deposit;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM BNI;
- Uang tunai sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari sabtu pada saat terdakwa tertangkap,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdri susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipun dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;

- ❖ Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- ❖ Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- ❖ Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;

❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas** yaitu : melanggar **KESATU Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan satu per satu :

KESATU :

- **Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdr susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipunkan dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik withdraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu berdagang dan sebagai pensiunan yang mendapat uang pensiun setiap bulannya dan permainan judi hanya dilakukan untuk memperoleh penghasilan tambahan (sambilan);

Dengan demikian unsur **"Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu perusahaan untuk itu"** ini tidak terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yaitu:

- **Subsidaire : Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP** yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :
1. **Setiap orang;**
 2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa MURSANI K SE Als SANI Bin MURSANI KURAM (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, bertempat di Jl Bina Murni Rt 05 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara mengumpulkan nomor atau angka-angka togel dari para penembak angka antara lain yaitu sdr Ijai dengan cara mengirim pesan singkat kepada terdakwa melalui nomor 081351005252 dimana sdr Ijai memesan sebanyak 11 angka dengan variasi sebagai berikut : 142x2, 152x2, 112x2, 117x2, 12x15, 52x5, 42x5, 17x5, 72x2, 32x2, 11x2 totalnya adalah 44 kali tembakan dengan nilai satu tembakan angka Rp. 1000 (seribu rupiah), kemudian sdr Ijai membayar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan setelah mendapat potongan sdr Ijai hanya membayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Judi Online tersebut buka 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian di hari-hari tersebut termasuk hari Sabtu pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa melakukan judi online dengan cara membuka link di internet : keluaran togel Kathmandu-zornavirdar.net selanjutnya setelah link tersebut terbuka lalu terdakwa mencari www.aneka4d.asia kemudian terdakwa klik, setelah masuk ke aneka togel terpercaya terdakwa mengisi daftar nama dan password kemudian mengklik daftar lalu terdakwa mencari Bank yang terdakwa miliki (BNI) untuk mentransfer uang taruhan ke rekening Bandar atasnama sdr/susilawati selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka taruhan yang berhasil dihipunkan dan apabila nomor yang dipertaruhkan berhasil ditebak maka deposit terdakwa akan bertambah, selanjutnya setelah deposit bertambah terdakwa mengklik



widraw untuk menarik uang yang terdakwa dapatkan dari hasil judi online tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar tersebut akan memperoleh hasil Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika berhasil menebak angka yang keluar maka akan memperoleh hasil Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 28% dari uang yang terdakwa pertaruhkan dalam judi online;
- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang

Dengan demikian unsur **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hp merk samsung Tab V warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan;
- 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti deposit;
- 1 (satu) lembar ATM BNI;

selama proses persidangan terbukti alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dirampas untuk dimusnahkan:**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.

Oleh karena uang mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana judi tersebut maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara:**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURSANI K. S.E alias SANI bin MURSANI KURAM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung Tab V warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas yang berisi angka pesanan;
 - 6 (enam) lembar slip ATM BNI bukti deposit;
 - 1 (satu) lembar ATM BNI;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.

(dirampas untuk Negara)

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami : **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

2. **WILGANIA AMMERILIA MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)